STRATEGI DAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA SELOWOGO DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

SKRIPSI

diajukan kepada UIN KHAS Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :
DEVI HIDAYATUL HASANAH
NIM : S20173013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

STRATEGI DAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA SELOWOGO DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

SKRIPSI

diajukan kepada UIN KHAS Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

DEVI HIDAYATUL HASANAH
NIM : S20173013

Disetujui Dosen Pembimbing:

Fathor Rahman, S.H.I.,M.Sy
NIP: 198401122015031003

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

STRATEGI DAN PELAKSANAAN PEMERINTAH DESA SELOWOGO DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 TAHUN ANGGARAN 2020

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Jumat
Tanggal : 31 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Abdul Jabar, S.H., M.H	**Basuki Kurniawan, M. H**
NIP. 19710924 201411 1 001	**NIP. 19890206 2019031 006**

Angggota :

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag ( )
2. Fathor Rahman, S.HI., M.Sy ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 197809252005011002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ

بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil".[1]

[1] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan terjemahan* (Semarang: Toha Putra, 1989) 4:58

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT atas taburan cinta dan kasih saying-Nya yang telah memberikan kekuatan kasih sayang. Atas semua rizki dan kesehatan yang luar biasa. Atas karunia serta kemudahan yang semua engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Skirpsi ini penulis mempersembahkan:

1. Bapak dan Ibuku tercinta (Badrus syamsy dan Mas'uda) yang senantiasa mendo'akan anaknya untuk selalu dikaruniai semangat oleh Allah SWT dalam mencari ilmu yang diridhai di jalan-Nya. Penuh harap kedua orangtua penulis berada dalam lindungan-Nya.
2. Guru-guruku TK Hasyim Asy'ari, SDN 03 Selowogo, MTS Zainul Hasan Genggong, MA Zainul Hasan Genggong, Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong . Terimakasih yang tiada terhingga atas ilmu yang telah diberikan, atas kasih sayangnya selama ini dalam mendidik sampai berada di titik ini.
3. Suamiku (Muhammad Fakhrur Rizky) yang akan menjadi pendamping dunia dan akhirat, terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian dan motivasinya selama ini. Terimakasih sudah memberi kebahagian dalam keluarga yang kecil ini
4. Saudara – saudaraku yang selalu member dukungan dan bantuan dalam proses kuliahan hingga sampai saat ini. Terimakasih banyak salam sayang hormat dari saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puji syukur kepada Allah Swt. penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai target yang telah diinginkan. Skripsi ini dengan judul Strategi dan pelaksanaan pemerintah Desa Selowogo, dalam penanggulangan covid-19, tahun anggaran 2020 memiliki pokok pembahasan yang sejak awal menjadi target penulis untuk bisa mendeskripsikan secara detail dalam skripsinya. Pokok pembahasan yang dimaksud penulis mengenai segala macam usaha pemerintah Desa Selowogo, dalam penanggulangan covid-19, tahun anggaran 2020.

Penyelesaian skripsi ini tentu mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Dengan demikian, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Fathor Rahman, S.H.I.,M.Sy. selaku dosen pembimbing skripsi.
5. Bapak Rafik selaku Kepala Desa Selowogo.
6. Bapak Abdulhaqi selaku Sekretaris Desa Selowogo.
7. Keluarga yang saya cintai, Ibu Masuda dan Bapak Wahed dengan do'a kasih sayang, didikan, nasehat, dukungan dan perjuangan yang telah membentuk dan menjadikan penulis seseorang yang kuat dan siap menghadapi dunia. Serta Kakak dan Adikku Susi Makiyyah, M. Ali Yahya yang amat saya sayangi.
8. Muhammad Fakhrur Rizky Suami yang sangat saya cintai sebagai motivator dan tempat berkeluh kesah, terima kasih atas semua kebaikannya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala amal baik yang telah bapak/ibu dan rekan-rekan berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT dan ditulis sebagai catatan amalan baik di sisi-Nya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun menjadi bagian penting dari perbaikan skripsi yang menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini menjadi bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Devi Hidayatul Hasanah, 2021 : *Strategi dan pelaksanaan pemerintah Desa Selowogo dalampenanggulangan covid-19 tahun anggaran 2020*

Kata kunci : Strategi, Pemerintah, Covid-19

Pemerintah Desa adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah, 1) Bagaimana strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 Desa Selowogo, 2) Apa saja faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam melaksanakan strategi, tugas dan wewenang dalam penanggulangan pandemi covid-19 Desa Selowogo, 3) Bagaimana hasil penerapan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19?

Tujuan penelitian ini adalah 1) mendeskripsikan strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19 Desa Selowogo, 2) mengetahui factor prnghambat dan pendukung pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19 Desa Selowogo, 3) mengetahui hasil penerapan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan analisis taksonomi yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan, yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di Desa Selowogo.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan 1) strategi pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19 ada tiga tahapan, yakni penanganan kedaruratan kesehatan, jaring pengamanan sosial, ketahanan ekonomi, 2) faktor pendukung pemerintah desa, yakni masyarakat mudah di arahkan, masyarakat desa kompak, ketrsediaan sarana pra sarana, dan kepatuhan masyarakat, faktor penghambat, yakni masyarakat sudah mulai lelah, covid-19 merupakan hal baru, dan sebagian masyarakat masih belum memahami bahaya covid-19, 3) hasil penerapan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19 sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan yang diinginkan.Pemerintah Desa memberikan kebijakan kepada Pemerintah Desa seperti, sosialisasi, edukasi, penyemprotan disinfektan, dan bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pemerintah Desa sendiri mempunyai kebijakan yaitu membuat SK Satgas Covid-19 Desa Selowogo. Untuk data penyebaran virus, tercatat samapai saat ini hanya ada 3 orang yang terdampak, 2 orang berstatus ODP (Orang Dalam Pantauan) dan 1 orang berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iii**

MOTTO ..... **iv**

PERSEMBAHAN ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **x**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Definisi Istilah 10
F. Sistematika Pembahasan 13

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **15**

A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 22

BAB III METODE PENELITIAN **49**

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 49
B. Sumber data 51
C. Teknik Pengumpulan Data 52
D. Analisis Data 55
E. Keabsahan Data 57
F. Tahap-tahap Penelitian 58

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 60

A. Gambaran Obyek Penelitian 60

B. Penyajian Data dan Analisis 65

C. Pembahasan Temuan 73

BAB V PENUTUP 80

A. Kesimpulan 80

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83

LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu	18
4.1	Jumlah Penduduk Desa Selowogo	62

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian **Halaman**

4.1 Desa Selogowo..... 60

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Virus corona pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Cina. Corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia, virus ini sangat mudah menyebar sehingga menyebabkan angka kematian yang tinggi pada tahun 2020 sampai sekarang. Saat ini virus corona telah menyebar ke berbagai Negara salah satunya adalah Indonesia. Virus corona ini memiliki dampak yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia ini adalah turunnya minat konsumsi dan investasi masyarakat, baik lingkup rumah tangga maupun lingkup pemerintah.

Pada era pandemi corona virus saat ini, masyarakat dituntut untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang mempengaruhi ekonomi para pedagang. Ekonomi merupakan faktor penting dikehidupan manusia. Kehidupan keseharian manusia dapat dipastikan selalu bersinggungan dengan kebutuhan ekonomi.

Pembatasan aktivitas akibat covid-19 telah menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional dengan adanya PSBB maka perkantoran dan sebagian besar industri dilarang beroperasi, untuk kurun yang relatif lama, dan menimbulkan kerugian ekonomi. Jika PSBB diperpanjang atau diperluas ke kota - kota lain, maka otomatis dampak kerugian membesar, dan dapat diproyeksikan berdasar perbandingan waktu dan luasan area. Selanjutnya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembahasan kerugian dibagi dalam kelompok kerugian nasional, sektoral, maupun individual.[2]

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemimpan pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.[3] Akan tetapi, ada kendala yang begitu berat terjadi di berbagai kalangan pada tahun 2020, yaitu adanya pandemi covid-19, sehingga mengharuskan pemerintah desa bekerja lebih maksimal lagi guna menstabilkan keadaan desa, baik dari segi sosial, ekonomi, atau pembangunan.

Pandemi Covid-19 telah mengubah berbagai sendi kehidupan masyarakat di Indonesia, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Desa sendiri merupakan garda terdepan penyaluran bantuan dari pemerintah bagi warga selama pandemi ini, sehingga pengalaman dari pedesaan dapat dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Salah satunya peran pemerintah desa dalam mengayomi dan menanggulangi pandemi yang terjadi, dari sini kami tertarik untuk membahas sekaligus menganalisis, faktor-faktor pendukung dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menstabilkan aspek

[2]Mutik Aromsin Putri, Rusi Septyanani, dan Aris Prio Agus Santoso *Dampak covid-19 pada perekonomian Indonesia* (Universitas Duta Bangsa Surakarta).198-199

[3]PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sosial, ekonomi, dan pembangunan, selama masa pandemi, tepatnya di Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo.[4]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengenai Desa menyatakan bahwa terdapat kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas pemerintahan atau mengurus sendiri urusan rumah tangganya, namun selalu berkaitan dengan persyaratan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah. Keberadaan pengangguran hingga angka kemiskinan yang masih besar di Indonesia membuktikan bahwa masyarakat Indonesia saat ini belum terberdayakan dengan baik. Hal ini tentunya tidak mewujudukan terciptanya kesempatan bagi masyarakat untuk menjalankan aktifitas pemerintahan atau mengurus sendiri urusan rumah tangganya, namun selalu berkaitan dengan persyaratan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan potensi dan keaneka-ragaman daerah.

Pemerintah menyadari perlu penanganan serius untuk mengatasi krisis kesehatan, sosial, dan keuangan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Prioritas Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 pun didorong

[4]Eng Zulkarnain, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat* (Yogyakarta Press) .6

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk menjadi prioritas dalam mendukung penanganan Covid-19 terjadi saat ini.

Pemerintah juga sudah memberikan jaring pengaman sosial terhadap aktivitas sosial dan ekonomi untuk masyarakat yang pendapatannya terdampak selama pandemi. Itu dilakukan dengan tujuan agar masyarakat masih tetap bisa menjaga konsumsi.

Adapun beberapa jaring pengaman sosial yang sudah dilakukan adalah peningkatan dan perluasan PKH, peningkatan dan perluasan kartu sembako, penambahan dan fleksibilitas kartu prakerja, hingga bantuan langsung tunai yang bersifat lainnya.

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 melihat desa merupakan salah satu yang harus diperhatiakan juga karena di Negara Indonesia tidak hanya meliputi Kota saja namun banyak daerah pedesaan atau desa. Salah satu regulasi yang dibuat pemerintah pusat adalah melalui Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi, SEMendes nomor 8 tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19, dimana disebutkan dalam surat edaran point F yaitu: Desa Tanggap COVID-19 membentuk relawan desa lawan Covid-19. Tugas relawan adalah memberikan edukasi melalui sosialisasi yang tepat, memaknai informasi terkait Covid-19, termasuk gejala, cara penularan dan tindakan pencegahan, serta mendata kelompok rentan seperti lansia, anak kecil, dan penderita penyakit kronis. Penyakit bawakan, penyakit kronis lainnya, fasilitas desa yang teridentifikasi yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dan pembentukan relawan desa sebagai bentuk implementasi desa tanggap Covid-19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Dalam upaya percepatan penanganan kasus Covid-19, Pemerintah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan keputusan Bupati nomor 188.45/139/1.12.2020 tentang (Penetapan gugus tugas percepatan Corona virus disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Situbondo Tahun 2020. Pemerintah Desa ialah ujung tombak pemerintahan, merupakan gabungan yang tidak bisa dipisahkan dari pemerintah. Pemerintah pusat tidak akan bertidak sendiri dalam memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di mana Pemerintah pusat juga memberi tugas wewenang salah satunya kepada Pemerintah Desa dalam mengatasi permasalahan virus Covid-19 Dalam hal ini desa adalah suatu kesatuan wilayah yang ditempati oleh beberapa keluarga dengan sistem pemerintahannya. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa Tahun 2014 mengatur bahwa desa adalah desa dan desa adat atau nama lain, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat didasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perundang-undangan tersebut mengatur, bahwa Pemerintah Desa mempunyai kewenangan yang sangat luas dalam mengendalikan dan melindungi wilayahnya, dengan dorongan dana dan kewenangan otonomi asli

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

desa membuat Pemerintah Desa bisa melaksanakan beragam perintah dari pemerintah wilayah serta pemerintah pusat khususnya yang terkait dengan penanganan virus corona.Sejauh ini popularitas Covid-19 di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar, tetapi telah merambah ke desa-desa yang mengakibatkan ribuan orang telah meninggal dan ribuan orang telah terinfeksi. Selain berdampak pada kesehatan, dampak lainnya adalah pada perekonomian dan sosial di setiap tempat. Karena itu, pemerintah pusat banyak merumuskan regulasi mencegah penyebaran dan mengurangi penyebaran dengan keluarnya undang-undang, peraturan presiden, keputusan mentri dan Surat Edaran Kapolri nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Pemerintah Indonesia sudah berupaya meningkatkan kewaspadaan paling utama dalam perihal penindakan serta penangkalan penyebaran virus Corona, dengan menerbitkan protokol kesehatan untuk penindakan Covid-19 di seluruh Indonesia. Protokol tersebut tidak cuma berisi panduan bagaimana penindakan pengidap yang sudah terinfeksi Covid-19, serta menjauhii penularan secara langsung dan di tempat umum. Pandemi Covid-19 juga telah memberikan tekanan pada perekonomian dari semua penjuru termasuk di desa.Di dalam upaya Pemerintah Desa menanggulangi penyebaran Covid-19 sangat di butuhkan kesadaran masyarakat karena sekuat apapun kebijakan yang diluncurkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa kalau tidak disuport

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

oleh masyarakat akan berdampak sia-sia, karena itu dibutuhkan kerjasama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat.[5]

Untuk lebih memahami dan menguasai terkait permasalahan yang akan kami analasis, kami juga mendatangi salah satu perangkat desa tepatnya sekretaris kecamatan menuturkan, bahwasannya banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam menstabilkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di masa pandemi ini, salah satunya yang paling signifikan adalah banyak kegiatan-kegiatan pemerintah desa yang tertunda dikarenakan penanganan covid-19.

Desa Selowogo merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, menjadi salah satu penyelenggara pemerintah secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan mempunyai visi "Menjadikan Desa Selowogo unggul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat". Selain itu, Desa Selowogo merupakan salah satu dari 7 Desa di Kecamatan Bungatan yang mempunyai jumlah keluarga terbanyak, yaitu terdapat 32 keluarga di Desa Selowogo. Sehingga, Desa Selowogo memerlukan kekuatan untuk koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih ditekankan, apalagi di era pandemi seperti saat ini, diperlukan strategi dan pelaksanaan pemerintah desa yang dapat diandalkan dalam bentuk upaya menstabilkan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, Kepala desa beserta perangkat desa dan

[5]Hani Sri Mulyani, D. S., *Kemandirian Desa Melawan Covid-19 Secara Ekonomi.* "Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1". 483-489.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pihak-pihak terkait harus mampu mengimplementasikan segala tugas, peran dan fungsinya. dalam kegiatan koordinasi pemerintahan desa Selowogo untuk mewujudkan visi dan misinya.

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memaparkan gambaran terkait strategi pelaksanaan dan peran pemerintah desa delam penanggulangan covid-19 serta tidakan pemerintah desa dalam menstabilkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat dimasa pandemi. Oleh karena itu, masalah tersebut kami angkat dalam bentuk skripsi yang berjudul "Strategi dan Pelaksanaan Pemerintah Desa Selowogo, dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19, Tahun Anggaran 2020."

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang di atas antara lain:

1. Apa saja strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 Desa Selowogo?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam melaksanakan strategi, tugas dan wewenang dalam penanggulangan pandemi covid-19 Desa Selowogo kelemahan dan peluang?
3. Bagaimanakah hasil dari penerapan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 Desa Selowogo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam melaksanakan strategi, tugas dan wewenang dalam penanggulangan pandemi covid-19 Desa Selowogo.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah hasil dari penerapan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
   a. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintah daerah yang memerlukan informasi tentang strategi, implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam upaya menanggulangi pandemi covid-19 serta faktor-faktor penghambatnya.
   b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pengemban ilmu tentang tugas dan wewenang pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19, ditinjau dari Undang-Undang Pemerintah Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk mengadakan penelitian ataupun sebagai perbaikan di masa yang akan datang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat mengenai tugas dan wewenang camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadikan titik perhatian peneliti didalam judul peneliti[6]. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti pada karya tulis ilmiah yang berjudul " Strategi dan Pelaksanaan Pemerintah Desa Selowogo Dalam Penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020" Maka diperlukan adanya pengesahan istilah sebagai berikut:

1. Strategi Penanggulangan

Istilah Satrategi ini berasal dari bahasa Yunani "strategia" yang memiliki arti "the art of the general" yaitu seni seorang panglima (pemimpin) yang biasa digunakan dalam suatu peperangan. Secara umum strategi yaitu proses penentuan suatu rencana para pemimpin yang fokus

[6] Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

untuk tujuan jangka panjang , yang disertai penyusunan dalam suatu upaya yang dilakukan sekelompok orang agar tercapainya suatu tujuan tersebut. Sedangkan secara khusus strategi diartikan sebagai tindakan yang terus menerus meningkat, serta dilakukan sesuai dengan sudut pandang tentang apa yag di harapkan oleh masyarakat dimasa yang akan datang. Strategi hampir selalu dimulai dari apa sudah terjadi dan tidak dimulai dari apa yang belum terjadi Pengertian "strategi" bersumber dari kata Yunani klasik, yaitu"strategos" (jenderal), yang pada dasarnya diambil dari pilahan kata-kata Yunani untuk "pasukan" dan "terpimpin". Dalam penggunakaan kata kerja yunani dimana berkaitan dengan "strategos" dalam hal ini dapat diartikan sebagai "Perencanaan dalam menggugurkan musush-musuh secara efektif yang berlandaskan pada sarana-sarana yang dimiliki.

Strategi merupakan suatu pedekatan yang semua berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan serta eksekusi dalam aktivitas yang memiliki kurun waktu tertentu. Strategi yang baik ada pada koordinasi dalam tim kerja, mempunyai tema, serta melakukan identifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip pelaksanaan gagasan yang rasional, efisien dalam melakukan pendanaan, serta mempunyai cara untuk mencapai sebuah tujuan secara efektif dan efisien. Strategi mepunyai perbedaan dalam taktik yang dimilikinya, ruang lingkup lebih sempit serta waktu yang dimiliki lebih singkat, meskipun secara umum orang sering mencampuradukan ke dua kata itu.Awalnya,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kata ini tersebut dipakai untuk kepentingan militer, namun berkembang ke berbagai bidang yang berbeda seperti ekonomi, strategi bisnis, catur, olahraga, perdagangan, pemasaran serta manajemen strategi, dan masih banyak lagi.[7]

Penanggulangan adalah semua tidakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa atau disebut juga Pemdes adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.[8]

Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai dari pemerintah. Istilah pemerintah dalam arti dibedakan menjadi dua yakni Pemerintah dalam arti sempit, khusus hanya

[7] *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) .1092

[8] Pemerintah Desa, September 21, 2021, https://brainly.co.id/tugas/10710092

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyangkut kekuasaan eksekutif. Menurut UUD 1945, pemerintah ialah Presiden, Wakil Presiden dan dibantu oleh menterimenteri. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif).[9]

Pada umumnya, sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan.

Pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan dilaksanakan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batasbatasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul "Strategi dan pelaksanaan pemerintah Desa Selowogo dalam

[9] CST Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009), 87.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Penanggulangan Covid-19, Anggaran 2020" dan disajikan dalam bentuk skripsi dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan mengenai belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, berisi penelitian terdahulu serta kajian teori.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, pengumpulan data, analisis data, keabsahan data serta tahap-tahap penelitian.

Bab IV Penyajian Datadan Analisis, pada bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V Penutupatau Kesimpulandan Saran, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Peneliti Terdahulu

Upaya Pemerintah Indonesia dalam memutus rantai penyebaran Covid-19 melihat desa merupakan salah satu yang harus diperhatiakan juga karena di Negara Indonesia tidak hanya meliputi Kota saja namun banyak daerah pedesaan atau desa. Dalam hal ini, perlu adanya pencantuman beberapa penelitian dan karya tulis yang terdahulu agar tidak terjadi pengulangan dalam studi kasus dan hasil tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti.

1. Skripsi yang ditulis oleh Gerry R.J Wonok dengan judul Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Virus Corona (covid-19) studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaen Minahasa Selatan, Gerry R.J Wonok menyimpulakan bahwa penanganan pandemic COVID-19, melakukan beberapa strategi, diantaranya memaksimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki baik itu yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan partisipasi masyarakat. Strategi yang juga pemerintah desa seperti membuat pos penjagaan keluar masuk orang, mewajibkan masyarakat yang masuk ke desa mencuci tangan, dan mewajibkan surat kewaspadaan bagi orang yang berasal dari luar kecamatan Modoinding. Bahkan berbagai kegiatan Ibadah, social, budaya dibatasi dengan ketentuan standar protocol kesehatan. Selain itu pemberdayaan aparat desa juga dilakukan semaksimal mungkin. Namun problematika penangganan pandemic COVID-19 di desa Mokobang,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih ada akibat tingkat pendidikan masyarakat yang terbilang rendah yang mengakibatkan sosialisasi pemahaman pandemic tersebut sulit di mengerti oleh masyarakat. Akibatnya strategi pemerintah desa tersebut menjadi kurang efektif dimana terlihat pos penjagaan sering tidak ada yang menjaga sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan.[10]

2. Skripsi yang ditulis oleh Zendhies Galan Raya Guna PG dengan judul Peran Aparatur Pemerintah Desa Guna Membubuhkan Sikap Solidaritas Sosial dalam Penanggulangan Covid-19, Zendhies Galan Raya Guna PG menyimpulkan bahwa dalam meunumbuhkan sikap solidaritas sosial ditengah pandemic covid 19 ini sudah berjalan sesuai dengan prinsipnya dan prioritasnya, juga Aparatur Pemerintahan Desa sudah melakukan kerja semaksimal mungkin dan membuat warga masyarakat Desa merasa terlindungi namun yang menjadi kendala adalah kecemasan masyarakat karena penyebaran berita yang tidak sesuai dengan realita membuat warga ketakutan.[11]
3. Skripsi yang ditulis oleh Ziyan Afriliyanti Nafilah dengan judul Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, Ziyan Afriliyanti Nafilah menyimpulkan bahwa Desa Lowayu dalam menerapkan pencegahan penyebaran Covid-19 terbilang sukses

[10]Gerry R.J Wonok, "Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Virus Corona (covid-19)" (Universitas Sam Ratulangi, 2020)

[11]Zendhies Galan Raya Guna PG, “Peran Aparatur Pemerintah Desa Guna Membubuhkan Sikap Solidaritas Sosial dalam Penanggulangan Covid-19” (Universitas Pasundan Bandung, 2020)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena belum ada satupun yang terserang wabah Covid-19. Langkah pencegahan Covid-19 di Desa Lowayu terdapat beberapa teknik dari strategi komunikasi, yaitu melalui Redudancy, Canalizing, Informatif, Persuasif, Edukatif dan Koersif serta dapat digambarkan melalui beberapa langkah dari strategi komunikasi lingkungan yang berisi empat tahap, yaitu penilaian, perencanaan, prosedur serta aksi dan refleksi. Namun mungkin karena belum ada penyebaran Covid-19 di Desa Lowayu membuat masyarakat masih ada yang belum menerapkan protokol kesehatan dan dari pihak desa juga belum menerapkan sanksi tegas bagi yang tidak mematuhi apa yang sudah ditetapkan.[12]

4. Skripsi yang ditulis oleh Desi Ramadani dengan judul Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Era New Normal, di Desa Cakura Kabupaten Takalar, Desi Ramadani menyimpulkan bahwa nyatanya pemerintah desa belum melakukan metode yang baik untuk memberdayakan masyarakat. Hal ini dikarenakan dari tindakan kebijakan maupun program pemberdayaan tidak dirancang oleh pemerintah desa hingga akhirnya mempengaruhi kondisi masyarakat yang belum mendapatkan solusi dalam mengatasi kesenjangan sosial. Bahkan potensi-potensi daerah yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk diberdayaan juga tidak dilakukan dan beberapa kegiatan individu masyarakat desa juga belum mendapatkan dukungan untuk meningkatkan keadan ekonomi masyarakat desa. maka sangat diperlukan perhatian kepala desa untuk

[12]Ziyan Afriliyanti Nafilah , "Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

membuat suatu program pemberdayaan dilengkapi kegiatan-kegiatan pendekatan kepada masayrakat dengan mengutamakan terlebih dahulu potensi daerah yang dimiliki.[13]

Tabel 2.1
Tabel persamaan dan perbedaan

No.	Nama	Tahun Terbit	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Gerry R.J. Wonok	2020	Strategi pemerintah desa dalam pencegahan virus corona (covid-19) Studi di Desa Mokobang Kecamatan Modoinding Kabupaten Minahasa Selatan	Membahas peran pemerintah desa dalam penanggulangan pandemi covid-19	Hanya membahas peran pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 dibidang kesehatan saja, sedangkan penelitian milik penulis pembahasannya lebih menyeluruh, dari implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19, strategi yang diterapkan pemerintah, serta faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan

[13]Desi Ramadani, "Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Era New Normal, di Desa Cakura Kabupaten Takalar" (Universitas Bosowa Makassar, 2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

					penanggulangan pandemic covid-19.
2.	Zendhies Galan Raya Guna PG	2020	Peran Aparatur Pemerintah Desa Guna Membubuhkan Sikap Solidaritas Sosial dalam Penanggulangan Covid-19	Mengangkat topik tentang peran pemerintah desa dalam mengukuhkan sikap solidaritas social masyarakat dalam penanggulangan covid-19	Lebih mengkhususkan dibidang pemberdayaan sosial masyarakat, sedangkan penelitian milik penulis pembahasannya lebih menyeluruh, dari implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19, strategi yang diterapkan pemerintah, serta faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan pandemic covid-19.
3.	Ziyan Afriliyanti Nafilah	2020	Langkah Taktis Pencegahan Covid-19 Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Membahas peran pemerintah desa dalam penanggulangan pandemi covid-19	hanya mengangkat peran pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 di bidang kesehatan saja, sedangkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

					penelitian milik penulis pembahasannya lebih menyeluruh, dari implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19, strategi yang diterapkan pemerintah, serta faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan pandemic covid-19.
4.	Desi Ramadani	2020	Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Era New Normal, di Desa Cakura Kabupaten Takalar	Membahas Langkah-langkah pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi covid-19	Hanya berfokus terhadap peran pemerintah desa yang kurang sesuai dengan keinginan masyarakat, sedangkan penelitian milik penulis pembahasannya kepada, implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19, strategi yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

					diterapkan pemerintah, serta faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan pandemic covid-19.
5.	Abrol Alquroba	2020	Strategi Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Masyarakat	Membahas strategi pemerintah desa terhadap pelayanan masyarakat di masa pandemi covid-19	Hanya berfokus terhadap peran pemerintah desa bagian administrasi.saja, sedangkan penelitian milik penulis pembahasannya lebih menyeluruh, dari implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19, strategi yang diterapkan pemerintah, serta faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan penanggulangan pandemic covid-19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Kajian Teori

1. Strategi Pemerintahan

Pengertian strategi ada ada beberapa macam sebagaimana dikemukakan oleh paraahli dalam bukunya masing-masing. Kata strategi berasal dari kata *Strategos* dalam bahasa yunani merupakan gabungan dari *Stratos* atau tentara dan *ego* atau pemimpin. Satu strategi mempunyai dasar atau skema untuk mencapai sasaran yang dituju. Jadi pada dasarnya strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan.“strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi , disertai penyusunan suatucara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[14]

Kemudian pendapat selanjutnya yang bedampingan dengan pendapat Marrus. “Strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh, strategi diformulasikan dengan baik akan membantu penyusunan dan pengalokasian sumber daya yasng dimiliki perusahaan menjadi suatu bentuk yang unik dan dapat bertahan, strategi yang baik disusun berdasarkan kemampuan internal dan kelemahan perusahaan, antisipasi perubahan dalam lingkungan, serta kesatuan pergerakan yang dilakukan oleh mata-mata musuh”.[15]

---

[14]K. Marrus. *Desain Penelitian Manajemen Strategi* (Rajawali Press: Jakarta) .72

[15]Cameron and Quinn, *Diagnosing and changing organizational culture Based on the competing values framework,* (Addison Wesley Mass : Reading) .29

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dari kedua pendapat di atas, maka dapat diartikan bahwa strategi ialah sebagai rencana yang disusun oleh manajemen puncak untuk mencapai tujuan yang diinginkan, rencana ini bisa meliputi, tujuan, kebijakan, dan tindakan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam mempertahankan eksistensi memenangkan persaingan, terutama perusahaan atau organisasi harus memiliki keunggulan kompetitif.Dengan demikian , strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Misalnya strategi itu mungkin mengarahkan organisasi itu kea rah pengurangan biaya, perbaikan kualitas, dan juga memperluas pasar. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies).“Tujuh aturan dasar dalam merumuskan strategi yang pertama ia harus menjelaskan dan menginter prestasikan masa depan tidak hanya masa sekarang,lalu arahan strategi harus bisa menentukan rencana lalu strategi harus berfokus pada keunggulan kompetitif, tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan,kemudian ia harus diaplikasikan dari atas ke bawah, lalu strategi harus mempunyai orientasi eksternal dan juga fleksibilitas adalah sangat esensial lalustrategi harus berpusat pada hasil jangka panjang”.[16]

Kemudian dalam strategi yang sangat penting dan tidak boleh dilupakan ialahseperti pendapat Donelly dalam bukunya ada enam informasi, “Yang peratama apa yang akan dilaksanakan kemudian

[16]Goldworthy dan Ashley, *Aturan dasar perumusan strategi*, (Gajah Mada university press : Yogyakarta) .102

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengapa demikian suatu uraian tentang alasan yang akan dipakai dalam menentukan hal sebelumnya, lalusiapa yang akan bertanggung jawab untuk atau mengoprasionalkan strategi,kemudian berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mensukseskan strategi, lalu berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengoprasionalkan strategi, dan hasil apa yang diperoleh dari strategi tersebut".[17]

Dari dua pendapat diatas dapat disimpulkan atau diartikan bahwa penyusunan strategi harus memperhatikan tujuan dan sasaran yang akan dicapai diwaktu yang akan dating atau jangka waktu panjang, selain itu organisasi harus senantiasa selalu berinteraksi dengan lingkungan masyarakat sekitar dimana strategi itu akan dilaksanakan, sehingga strategi yang di buat tidak bertentangan dengan kondisi lingkungan atau bisa disebut searah dengan lingkungan sasaran strategi, dan juga melihat kemampuan internal dan eksternal yang meliputi kekuatan dan kelemahan organisasinya, oleh karena itu strategi merupakan perluasan misi guna menjembatani organisasi dengan lingkungan masyarakat.

Asas-Asas umum pemerintahan adalah suatu asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan dan aturan hukum. Asas-asas ini tertuang pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Asas hukum merupakan jantung dari aturan-aturan hukum, asas hukum menjadi titik tolak untuk berpikir, membentuk dan menginterpretasikan hukum. Beberapa istilah intuk

[17]Gibson, Ivancevich, Donelly, *organisasi, Perilaku, Struktur, Proses*. (Bina Rupaaksara : Jakarta.).34

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menyebut asas pemerintahan yang baik ini bermacam-macam, misalnya di Belanda dikenal dengan sebutan *Algemene Beginselen van Behoorlijke Bestuung* (ABBB), di Inggris yang menganut *common law* dikenal dnegan sebutan *The Principal of Natural Justice*, di Perancis diistilahkan *Les Principaux Generaux du Dariorit Coutumier Publique*, di Belgia disebut *Algemene Rechtsbeginselen*, di Jerman dinamakan *Verfassung Sprinzipien*, dan di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Asas-Asas Pemerintahan yang Baik.

Good governance bertalian erat atau mempunyai hubungan interdependent dengan clean governmet, karena dalam tinjauan filosofis suatu pemerintahan yang baik *(good goverment*) dengan sendirinya akan melahirnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) atau dengan kata lain *clean governemet* merupakan prasyarat bagi proses suatu *good governance.* Meskipun demikian, kenyataannya sering ditemukan pemerintahan yang baik belum tentu merupakan pemerintahan yang bersih.

Tujuan menjadi menjadi negara yang bersih maka diperlukan suatu negara yang baik/layak terlebih dahulu. Jazim Hamidi menerangkan sebagaimana di kutip oleh Solihati dkk, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembangan dalam lingkungan HAN. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang layak berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan alat uji bagi hakim administrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam menilai tindakan administrasi negara (yang berwujud beschikking), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi penggugat. Sebagian besar asas-asas umum pemerintahan yang layak masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan masyarakat. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif.

Asas atau norma hukum yang dijadikan suatu pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan memang terasa masih kurang jelas, karena asas ini memang suatu pedoman yang masih umum. Peneliti menganggap perlu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan asas. W.J.S. Poerwadarminta memberikan pengertian asas adalah 1) Dasar, alas, pedoman; misalnya: batu yang baik untuk asas rumah; 2) sesuatu kebernaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya), misalnya: bertentang dengan asas-asas hukum pidana; 3) cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara dan sebagainya), misalnya: membicarakan asas dan tujuan perserikatan.[18]

2. Penanggulangan Masa Bencana Oleh Pemerintah

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Didalam Undang-Undang tersebut tidakdikenal istilah Manajemen Bencana (Disaster Management), melainkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dalam

[18]Basuki Kurniawan "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-asas Pemerintahan yang Baik,"*Journal IJLIL* (1 mJuni 2020).13-14. https://ijlil.iain-jember.ac.id/index.php/ijl/issue/archive

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahasa Inggris juga disebut Disaster Management. Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat perubahan pandangan dalam penanggulangan bencana dari responsif kepengurangan resiko dan kesiapsiagaan, terintegrasikannya penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan (nasional/daerah), penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai dari anggaran pembangunan pemerintah/pemerintah daerah dan adanya kelembagaan yang kuat serta diaturnya hak dan kewajiban rakyat.[19]

Secara garis besar, materi yang terkandung dalam undang-undang tersebut meliputi tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tiga fase/tahapan beserta kegiatannya, perencanaan dan pendanaan serta peran Lembaga kebencanaan dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, mengamanatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggung jawab pemerintah tersebut meliputi :

a. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencanadengan program pembangunan,
b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana,
c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimun,

[19] UU RI, No. 24 Tahun 2007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana,

e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memadai,

f. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana SiapPakai (DSP)

g. Pemeliharaan arsip / dokumen otentik dan kredibel dari dampak dan ancaman bencana.

Adapun pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan wewenangnya, meliputi :

1) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana dengan kebijakan pembanguan nasional,

2) Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana,

3) Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah,

4) Penentuan kebijakan kerjasama dan penanggulangan bencana dengan negaralain, badan-badan atau pihak-pihak internasional lain,

5) Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagaisumber ancaman atau bahaya bencana,

6) Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurangan sumber dayaalam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan dan,

7) Pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskalanasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 33 tentang Penanggulangan Bencana, Kegiatan Manajemen Bencana dilaksanakan melaluitiga fase / tahapan pada fase prabencana yang dilakukan melalui Manajemen Resiko Bencana, kegiatan pada saat tanggap darurat yang dilakukan melalui Manajemen Kedaruratan dan kegiatan pada fase pemulihan pasca bencana yang dilaksanakan melalui Manajemen Pemulihan. Tiga fase tersebut adalah 4 (empat) tahapan Siklus Manajemen Bencana yang kita kenal selama ini (pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan). Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun system penanggulangan bencana (Disaster Manangement Plan).

Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (5) sub sistem, yaitu :

a. Legitimasi

Legistimasi berkaitan dengan peraturan perundangan-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat / komunitas.Arti penting legistimasi antara lain :

1) Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan Tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
2) Menempatkan tanggung jawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggung jawab dan memberikan perlindungan dari Negara / rakyat dari bencana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
4) Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi /lembaga yang terkena dampak bencana.
5) Kelembagaaan Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal.

Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando ditingkat pusat. Termasuk penerapan Incident Command System (ICS) dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

b. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi (nasional / daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB / BPBD.

Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentangresiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumenresmi yang berisi program/ kegiatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penanggulangan bencana. Rencana tersebutditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

c. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa :

1) Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN / APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.
2) Dana Kontingensi yang digunakan untuk penanganan kesiap siagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengankemudahan akses)
3) Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusian (relief) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
4) Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
5) Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha / sektor swasta sebagai wujud tanggung jawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

d. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program / kegiatan meningkatkan /membangun kapasitas bangsa / masyarakat yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memiliki kapasitas untuktangguh manghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri / keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program / kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :

1) Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.
2) Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan).

   Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan / kesiap siagaan menghadapi bencana.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana.

Secaraumum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, PeraturanPemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu BNPB. BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten /kota dilaksanakan oleh BPBD. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007.[20]

3. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa terdiri dari atas kepala desa dan perangkat desa, sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa , maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana di maksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sesuai ketentuan peraturan Perundang - Undangan. Hal ni bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan. Adapun

[20]Badan Nasional Penanggulangan Bencana, September 28, 2021, https://www.bnpb.go.id/

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hak dan otonomi atau hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa sebagai daerah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Otonomi Desa harus menjadai inti dari konsep NKRI. Otonomi Desa bukan merupakan cabang dari daerah otonom daerah karena yang member inspirasi adanya otonomi daerah yang khas bagi NKRI. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 ayat 3).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tantang Desa pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyrakat setempat berdsarkan prakarsa masyarakat,, hak asak-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan memntingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prksara masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengurusi urusan Pemerintahan, hal ini terdapat unsur-unsur otonomi Desa yang penting antara lain adalah: 1) adat tertentu yang mengikat dan ditaati oleh pemerintah desa yang bersangkutan; 2) tanah,pusaka,dan kekayaan desa; 3) sumber-sumber pendapatan desa; 4) urusan rumah tangga desa; 5) pemerintah desa yang dipilih oleh kalangan masyarakat desa yang bersangkutan, yang sebagai alat desa yang memegang fungsi"mengurus", 6) lembaga atau badan perwakilan atau musyawarah, yang sepanjang penyelenggaraan urusan rumah tangga desa memegang fungsi"mengatur".Berdasarkan dalam ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah kepala desa yang disebut dengan nama lain yang di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan urusan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[21]

Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Sehingga, dari kacamata pemerintahan nasional, pemerintah desa dipandang sebagai unit pemerintahan terendah yang menempati sebagian negara. Dalam konteks ini adalah pemerintah desa hanya berperan sebagai jalinan antar sistem-sistem pemerintahan yang ada diatasnya. Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan dari

[21] Anotasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah di desa. Sebagai unit organisasi terkecil dalam sistem tatanan pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia dimana berhadapan langsung dengan masyarakat mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas diperbagai bidang pelayanan. Maka desa diberikan wewenang atas peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan diserahkan kepada desa.[22]

4. Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pemerintah di Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian yang lebih luas, dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan pemerintah, yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu negara. Dan sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaanya.[23]Sedangkan eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan kabinetnya. Baik presiden maupun wakil presiden sama-sama dipilih oleh elektorat dalam pemilihan presiden di Indonesia. Legislatif adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Yang berwenang menyusun atau mengubah Undang-Undang Dasar, dan melantik atau memberhentikan presiden. MPR adalah lembaga legislatif

[22]Mohammad Yusuf AR, "*Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Prinsip-prinsip Good Governance*", (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 26.

[23]Dudung Abdullah, *Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah*, (Universitas Singaperbangsa Karawang 2016) 86.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bikameral yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga yudikatif adalah lembaga Mahkamah Agung (MA) yakni mahkamah tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia.[24]

Pemerintahan dalam Indonesia adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penguasa yang bertugas melingkupi seluruh pemerintah daerah. Pemerintah pusat adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak diselenggarakan daerah otonom. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara. Yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.[25]Pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Dan (DPRD) menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Dengan prinsip sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali Kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.[26]

[24]Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, September, 20, 2021, https://www.indonesia-investments%2Ccom/id/budaya/politik/ikhtisar-struktur-politik/item385

[26] Pemerintah Pusat RI, UU No.32 Tahun 2004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan kewenangan daerahotonom.[27] Oleh sebab itu antara pemerintah pusat maupun daerah adanya sebuah hubungan yang saling mengawasi satu sama lain. Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan.

5. Kewenangan Pemerintahan Menurut Para Ahli

Apapun model dari hubungan antar kewenangan pemerintah pada suatu negara tidak selalu membuat pemerintah daerah benar-benar independen. Dari intervensi pemerintah pusat, meskipun pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang di desentralisasikan. Bagaimanapun pemerintah daerah berkedudukan sabagai unit administratif.

Organ hukum dari pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan penuh. Sehingga pemerintah daerah tidak akan luput dari berbagai pengawasan administrasi oleh pemerintah pusat. Totalitas pengawasan dari pemerintah pusat kepada daerah seringkali disalah artikan sebagai pengendalian oleh lembaga pemerintahan yang tingkatanya lebih tinggi.

[27] Pemerintah Pusat RI, UU No.23 Tahun 2014

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pada pertengahan tahun 1980-an kepada pendekatan gelombang ketiga, yang menekankan pada pentingnya gelombang modal sosial yang menjadi mitra pada bekerjanya pemerintah. Sehingga dapat memberdayakan masyarakat, dan memperbaiki hasil sosial. Banyak prakarsa yang dikembangkan untuk mempromosikan hubungan dan pengaturan kolaboratif sebagai solusi atas masalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah.

Prakarsa kolaboratif menghendaki kekompakan, konsistensi, hubungan yang konstruktif. Dan nilai-nilai bersama di antara semua elemen pemerintah/negara. Kolaborasi menjadi prioritas untuk kesejahteraan masyarakat, kolaborasi menjadi persyaratan bagi pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat, dan meningkatkan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam mengelola tiap-tiap daerahnya sehingga tercapainya yang namanya good governance (pemerintah yang baik).[28] Sifat kewenangan menurut Praduji Atmosudirjo mengemukakan bahwa pada dasarnya wewenang pemerintahan itu dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian. Yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit). Dan sebagai hak untuk dapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh instansi pemerintahan lainya.

Kewenangan publik mempunyai dua ciri utama yakni:pertama setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintahan mempunyai

[28] Nandang Alamsh D, *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung Press 2016).68

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat, dalam arti harus dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Yang kedua setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik atau melakukan pelayanan publik. Dari uraian tersebut, bahwa wewenang khususnya wewenang pemerintahan adalah kekuasaan yang ada pada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya berdasarkan perundang-undangan. Philipus M Hadjon mengemukakan pendapat tentang pengertian kewenangan yaitu:

> "Istilah wewenang atau kewenangan sering dijabarkan dengan istilah bevoegdheid dalam istilah hukum belanda. Kalau dilakukan denganpengkajian secara cermat, ada perbedaan antara wewenang atau kewenangan. Dengan istilah bevoegdheid, Perbedaan dalam karakter hukumnya, istilah bevoegdheid digunakan baik dalam konsep hukum privat maupun hukum publik. Sedangkan dalam hukum Indonesia, istilah wewenang atau kewenangan digunakan dalam konsep hukum publik. Dalam Hukum Tata Negara, wewenang bevoegdheid dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum(rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan, oleh karena itu konsep wewenang merupakan konsep hukum publik.[29]

6. Pandemi Covid-19

Penyebaran covid yang begitu cepat sehingga mengakibatkan Pemerintah memberlakukan sistem jaga jarak social yang disebut PSBB (Pembatasan Social Berskala Besar). Pemerintah juga menganjurkan jaga jarak secara fisik dan mengurangi kegiatan berkerumun, untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di Indonesia. Niat baik pemerintah untuk melakukan PSBB sangat merugikan warga Indonesia khususnya

[29] Philipus M Hadjon *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia,* Yogyakarta (Gajah Mada University Press 2005) .105

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dampak ekonomi yang menurun dan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaaan.

Virus Corona yang semakin menyebar di Indonesia, beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di Indonesia memberikan dampak pada beberapa sektor di Indonesia, salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari adanya Covid-19 yang berdampak pada sektor perdagangan dan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, ekonomi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan, sebagaimana diketahui bahwa seseorang akan bersinggungan secara langsung dengan kebutuhan ekonomi dalam menjalankan kehidupan. Secara umum, Covid-19 juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di mana yang semula sebesar 5,3%, oleh sebagian kalangan memprediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia kini mencapai 2%.[30]

Covid-19 merupakan virus dari keluarga corona virus yang dapat menyebabkan penyakit menular dan fatal, serta menyerang manusia dan mamalia lain hingga ke paru paru di saluran pernapasan. Biasanya penderita Covid-19 akan mengalami demam radang tenggorokan, pilek atau bahkan batuk, yang bahkan dapat menimbulkan gejala awal pneumonia, virus ini dapat menyebar melalui kontak dekat dengan penderita cairan pernafasan dan Covid-19. Tubuh pasien saat batuk atau air liur (Salam, 2020).

[30] Hanoatubun, S. *Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia*. EduPhyCouns: Journal of Education, Physchology and Counseling 2020.146-153.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Covid-19 yang juga dikenal sebagai virus corona oleh masyarakat merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Coronavirus dapat menyebabkan penyakit pernafasan dan kematian akibat pneumonia akut. Ini adalah jenis virus baru yang dapat menyebar ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Virus ini bernama Covid-19 yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar di belahan China lainnya bahkan di banyak negara termasuk Indonesia.

Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang terjangkit virus ini, yang ternyata terkait dengan pasar hewan dan seafood. Hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam banyak dijual di pasaran. Diduga virus tersebut berasal dari kelelawar. Diduga juga virus tersebut menyebar dari hewan ke manusia dan kemudian dari manusia ke manusia.

7. Peraturan Pemerintah Penanggulangan Covid-19

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) diLingkungan Pemerintah Daerah.

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang:

1) bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
2) bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;
3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat :

1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) .

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 7

1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.[31]

8. Kelemahan dan Peluang

Ada beberapa faktor yang menghambat dan mendukung dalam berlangsungnya penanggulangan covid yang di lakukan oleh pemerintah desa selowogo :

a. Keunggulan

1) Warga desa mudah diarahkan dalam penerapan protokol Kesehatan

2) Pemukiman yang berjarak agak jauh memberikan kemudahan dalam penerapan social distancing

b. Kelemahan

1) Mayoritas penduduk berpenghasilan sebagai petani, jadi masih belum bisa memaksimalkan penerapan berkerumunan.

2) Merosotnya pendapatan memberikan dampak kepada warga cenderung keluar rumah untuk mencari nafkah.

[31] Permendegri No. 20 Tahun 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

9. Bantuan Langsung Tunai (BLT-Dana Desa) Penanganan Covid-19

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.[32]

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Desa).

[32] UU No. 2 Tahun 2020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentangPengelolaan Dana Desa. Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Desa harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Buku Panduan Pendataan BLT-Dana Desa ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Desa untuk membantu desa memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan pun harus mengikuti protokol Kesehatan.

a. Dasar Hukum Pendataan BLT-Dana Desa

   Dasar hukum dan pedoman yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan BLT-Dana Desa, adalah:

   1) Undang-Undang;
   2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT);
   3) Peraturan Menteri Dalam Negeri;
   4) Peraturan Menteri Keuangan;
   5) Instruksi Menteri Dalam Negeri;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

6) Instruksi Menteri Desa PDTT;
7) Surat Menteri Desa PDTT;
8) Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa PDTT;
9) Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi.[33]

b. Kreteria Calon Penerima BLT-Dana Desa

Calon penerima BLT-Dana Desa adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (exclusion error) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/ pemilik Kartu Prakerja;
2) Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan);Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

[33] *"Dasar Hukum Penerimaan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)" 2020*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah tindakan tertentu (tahapan, pendekatan, atau tindakan) yang harus diselesaikan dalam urutan tertentu selama penelitian. Metodologi adalah seperangkat aturan dan pedoman untuk melaksanakan tugas. Metodologi mengandaikan jalur logis penelitian yang harus diikuti oleh peneliti untuk sampai pada hasil tertentu.

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif dalam penelitian untuk tugas akhir ini. Hal ini menyiratkan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak dalam bentuk statistik, melainkan berasal dari buku-buku, temuan penelitian sebelumnya, dan perspektif tokoh-tokoh penting untuk subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma deskriptif karena untuk memahami fenomena secara keseluruhan harus terlebih dahulu memahami konteks dan melakukan analisis, distribusi, dan deskripsi yang holistik.[34]

Penelitian kualitatif memiliki enam ciri yaitu: (1) memperhatikan konteks dan situasi (concern of context), (2) berlatar alamiah (natural setting), (3) manusia sebagai instrumen utama (human instrumen), (4) data bersifat deskriptif (descriptive data), (5) rencana penelitian muncul

[34] Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* (Jakarta: Rajawali Pres, 1995), 19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bersamaan dengan pengamatan (emergent designt), (6) analisis data secara induktif (inductive analysis). Karena sumber data utamanya adalah data cerita deskriptif, maka peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif untuk memudahkan proses penelitian. Akibatnya, teknik penelitian kualitatif adalah cara terbaik untuk digunakan untuk membantu peneliti selama proses penelitian.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tententu yang terjadi dalam masyrakat. Selain itu, penulis menggunakan semacam penelitian kepustakaan (library research), artinya penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan kepustakaan (library), yang meliputi buku, catatan, dan laporan hasil penelitian peneliti sebelumnya.[35]

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris maka dari itu kami mengunakan pendekatan hukum yang artinya disini dalam melakukan proses penelitian atau dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hokum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang di peroleh di

[35] Jenis Penelitian, Januari 14, 2022. http://repository.umi.ac.id

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lapangan mengenai penelitian peran tokoh masyarakat dalam pemekaran desa.[36]

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[37] Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk menghasilkan data yang akurat harus memenuhi tiga komponen berikut:

1. Place, tempat dimana interaksi dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.
2. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang menjalankan peran tertentu.
3. Activity, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.

Secara umum sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan dalam hal obyek yang akan di teliti atau di peroleh orang yang hadir pada waktu kejadian.[38] Dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat setempat di Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, data primer dikumpulkan dari undang-undang, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat.

[36] Pendekatan Penelitian, Januari 15, 2022. http://eprint.umk.ac.id
[37] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi VI) (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.
[38] M. Amirin Tantang, *Menyusun Rencana Penelitian* (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini dapat dipandang sebagai sumber informasi tekstual. Terlepas dari kenyataan bahwa sumber data ini tidak tergantung pada kata-kata dan tindakan sumber kedua, tampaknya sumber data sekunder ini tidak dapat diabaikan.[39] Peneliti juga menggunakan bahan-bahan pendukung tersebut, yaitu sumber-sumber kepustakaan yang mencakup pokok bahasan penelitian ini, seperti buku-buku teknik penelitian dan novel kontemporer, untuk memperdalam dan memperluas perdebatan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data untuk penelitian ini, penulis menggunakan berbagai pendekatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan terkait dengan judul penelitian. Berikut ini adalah metode pengumpulan datanya.

1. Metode wawancara

Metode wawancara adalah teknik untuk memecahkan suatu masalah yang melibatkan mengajukan pertanyaan secara lisan dan tertulis, melakukan wawancara tatap muka dengan sumber, dan merekam tanggapan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan pengunmpulan data wawancara tidak bestukrur atau hanya dalam garis besar saja dari beberapa permasaahan yang akan di tanyakan :

[39] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, 159.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Melaksanakan wawancara tidak berstruktur dan terbuka sambil mencatat hal-hal penting
b) Melaksanakan wawancara semi terstruktur dan terbuka sambil merekam dengan menggunakan Hp, Lalu mentranskipnya.

2. Metode observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh data yang dikumpulkan secara langsung atau tidak langsung pada item yang diperiksa. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan sumber pustaka tambahan, memastikan bahwa data yang dihasilkan selama proses observasi adalah data yang benar dari penelitian sebelumnya.

Pendekatan yang paling efisien untuk menggunakan teknik observasi adalah dengan mengisinya menggunakan format observasi atau blanko sebagai instrumen. Format rakitan mencakup informasi tentang peristiwa atau perilaku yang diharapkan terjadi.

Observasi bertujuan untuk menjelaskan lingkungan yang dipelajari, aktivitas yang terjadi, individu yang berpartisipasi dalam aktivitas, signifikansi dari peristiwa yang disaksikan, dan sudut pandang mereka yang terlibat dalam peristiwa yang diamati. Sedangkan tujuan pokok dari observasi adalah mengadakan pengukuran terhadap variabel.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Metode dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai segala yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lainnya.[40]

Karena peristiwa dari suatu proses dapat diungkapkan secara eksperimental dan selanjutnya digunakan sebagai bukti yang lebih kuat, teknik dokumentasi ini memiliki tingkat akurasi dan kebenaran yang tinggi. Dokumentasi berasal dari dokumen pemerintah dan catatan pribadi sebagai sumber data. Surat pribadi, buku harian, dan biografi adalah contoh surat pribadi. Dokumen internal dapat berupa majalah, surat kabar, buletin, dan bentuk media massa lainnya. Sementara dokumen resmi dibagi menjadi dua bagian, dokumen internal dan eksternal, dokumen internal dapat berupa majalah, surat kabar, buletin, dan bentuk media massa lainnya.[41]

Dokumen digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebegai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan.

Dalam penelitian ini, data dengan metode dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian.

Adapun data yang inginn diperoleh penelitian ini dalam metode ini yaitu :

a) Latar belakang berdirinya Desa Selowogo

b) Kegiatan Antisipasi Covid-19 Desa Selowogo

[40] Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* "Edisi Revisi"(Jakarta:PT.Renika Cipta,2006),229,231.

[41] Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 93

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c) Strategi Antisipasi Covid-19 Desa Selowogo

d) Faktor Pendukung dan Penghambat Antisipasi Covid-19 Desa Selowogo.

D. Analisis Data

Analisis data, menurut Bogdan Taylor, adalah suatu proses yang bertujuan untuk secara eksplisit menemukan pola dan mengkonstruksi ide-ide seperti yang ditunjukkan oleh data, serta menawarkan dukungan untuk tema dan ide tersebut.

Analisis data ini memberikan garis besar tentang bagaimana peneliti akan menangani tugas pemrosesan data seperti pelacakan data, penyiapan, dan klasifikasi.[42]

Dalam penelitian ini penulis dan sekaligus sebagai peneliti memberikan tahapan kegiatan analisis data meliputi aspek-aspek berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)

   Mengingat banyaknya informasi yang dikumpulkan selama proses observasi penelitian, sangat penting untuk mencatatnya dengan cermat. Meringkas, memilih hal yang paling signifikan, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap vital, mencari tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak relevan merupakan contoh reduksi data.

   Pada tahap penelitian, mereduksi atau menyusun data merupakan tugas yang krusial. Tetapi mengumpulkan data jauh lebih penting. Pengumpulan data, yaitu pengumpulan variabel-variabel yang sesuai,

[42] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

harus dilakukan secara hati-hati agar mendapatkan hasil yang layak pakai.[43]

Pada titik ini, penulis mencatat informasi yang dikumpulkan dalam bentuk catatan naratif, merangkum informasi, menafsirkan informasi, dan memilih infrmasi.

2. Penyajian Data (Data Display)

Data tersebut kemudian ditampilkan atau disajikan dalam bentuk teks deskriptif naratif setelah direduksi. Informasi yang diberikan dievaluasi dan diatur dalam urutan logis untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan penelitian kunci. Data dapat disusun dan ditampilkan dalam pola hubungan logis melalui penyajian data, sehingga hasilnya lebih mudah dipahami.

Penulis dalam contoh ini menunjukkan hasil reduksi data menggunakan sumber data terkini. Untuk pemahaman sederhana, telah penulissajikan sedetail mungkin.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data atau pembentukan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam proses analisis data kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti membuat kesimpulan sementara berdasarkan bukti sebelumnya, yang selanjutnya akan diuji dengan peristiwa yang terjadi. Jika kesimpulan sementara tersebut didukung oleh beberapa bukti yang valid dan konsisten saat melakukan penelitian kembali, maka kesimpulan yang

[43] Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 99,103.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dikemukakan merupakan kredibel. Tahapan terakhir ini dapat juga disebut sebagai inti temuan secara eksplisit.

E. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (realibilitas) dan confirmability (objektivitas).[44]

1. Keabsahan Data Secara Internal

   Ada banyak tahapan yang harus dilalui untuk mendapatkan validitas data yang sempurna, antara lain sebagai berikut.

   a. Meningkatkan ketekunan memerlukan pengamatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Peneliti dapat mengecek kembali apakah data yang telah ditentukan benar atau tidak dengan meningkatkan ketekunan. Peneliti, misalnya, membaca ulang berbagai buku referensi, temuan penelitian, dan materi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.[45]

   b. Triangulasi Triangulasi dalam pengujian kredibilitas, menurut Wiliam Wiersma, digambarkan sebagai pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan pada berbagai periode.

   c. Analisis kasus negatif. Ini adalah contoh situasi yang bertentangan dengan temuan penelitian pada titik waktu tertentu. Peneliti mencari bukti yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan apa yang telah

[44] Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T* (Bandung: Alfabeta, 2010), 270.

[45] Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, 114.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ditemukan. Jika tidak ada data yang bertentangan atau berbeda dari kesimpulan, maka data tersebut dapat dipercaya.

d. Yang ditunjukkan oleh bahan referensi dalam konteks ini adalah tersedianya pendukung untuk mendukung fakta-fakta yang ditemukan peneliti.

2. Keabsahan Data Secara Eksternal

Dalam penelitian kualitatif yang memenuhi syarat ilmiah, diperlukan validitas eksternal.

a. Pengujian dependability

Audit seluruh proses penelitian digunakan untuk melakukan uji ketergantungan. Auditor, atau supervisor yang tidak memihak, menggunakan pendekatan ini untuk memeriksa semua aktivitas peneliti saat melakukan studi.

b. Pengujian Konfirmability

Ketika penelitian memenuhi persyaratan konfirmasi, itu menunjukkan bahwa hasil penelitian diuji bersama dengan proses yang digunakan.

F. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang berfokus pada menceritakan sebuah cerita secara rinci. Penelitian penulis adalah studi pustaka, artinya data yang diteliti sebagian besar berasal dari buku, proyek penelitian sebelumnya, dan jurnal deskriptif. Akibatnya, hanya ada tiga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

langkah dalam penelitian ini: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[46]

[46] Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T* (Bandung : Alfabeta, 2010), 246,273,277.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambar 4.1
Desa Selowogo

Objek penelitian skripsi ini adalah Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo. Adapun hasil yang diperoleh dari proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. **Letak Geografis Pemerintahan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo**

   Pemerintahan Desa Selowogo berada di daerah Kecamatan Bungatan, tepatnya di Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, kode pos 68358. Luas wilayah Desa Sambimulyo sebesar 251,826 Hektar ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.784 orang.Adapun batas wilayah Desa Selowogo antara lain:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Bagian utara berbatasan dengan Desa Bungatan - Kec. Bungatan
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumber Anyar - Kec. Mlandingan
c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tribungan - Kec. Mlandingan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumber Tengah - Kec. Bungatan

Dengan berdasarkan letak geografis Desa Selowogo tersebut Pemerintahan Desa Selowogo memiliki tingkat volume penduduk yang cukup besar dalam pandemi covid-19 di wilayah Kecamatan Bungatan, sebagai berikut:

a. Jumlah Wanita sebanyak 2.397 orang
b. Jumlah Pria sebanyak 2.388 orang

2. Profil Pemerintahan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo

a. Sejarah singkat Desa Selowogo

Nama Selowogo berasal dari kata SELO yang berarti Batu dan WOGO yang berarti Berendam di dalam air. Dahulu kala ada seseorang yang menemukan satu batu berukuran besar didasar sungai, di tengah batu tersebut terdapat sebuah lubang seperti tempat minum kuda (Palongan). Setelah beberapa lama, orang tersebut naik ke bukit di daerah tersebut. Kemudian ia melihat batu yang dijumpainya di dasar sungai beberapa waktu yang lalu telah berada di bawah pohon Kesambi di bukit tersebut. Orang tersebut merasa heran atas kejadian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang tidak masuk akal, dan beberapa kali ia memindahkan batu tersebut ke dasar sungai tempat ia menemukan batu itu pertama kali. Akan tetapi batu tersebut pindah lagi dengan sendirinya ke bawah pohon kesambi di atas bukit. Akhirnya orang tersebut memberikan nama daerah ini dengan nama SELOWOGO yang berarti Batu di dalam air. Sampai sekarang batu itu masih ada diatas bukit, dan sementara tempat dimana batu sekarang berada dinamai daerah Palongan.[47]

b. Kondisi Demografis Desa Selowogo

Kondisi demografis merupakan data yang meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta jumlah penduduk yang berubah setiap waktu kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.

1) Aspek Kependudukan

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Desa Selowogo

NO	USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	0 – 5 Tahun	255	275	530
2	6 – 7 Tahun	69	91	159
3	8 – 18 Tahun	388	433	821
4	19 – 56 Tahun	1.010	1.086	2.096
5	57 – 75 Tahun	340	276	616
6	> 75 Tahun	326	236	562

Jumlah KK : 1.716 Keluarga

Berdasarkan data perkembangan kependudukan, total yang ada di Desa Selowogo adalah 4.784 orang dengan perincian jumlah penduduk.

[47]Di dapat dari, *wawancara Bersama Bapak Haris (Sekretaris Desa)*, pada tanggal 25 Juni 2021

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Aspek Perekonomian

Masyarakat Desa Selowogo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (Padi, Kedelai, Jagung, Lombok dll) dengan penggunaan pengairan tadah hujan dan irigasi. Penghasilan dari petani menentukan kehidupan di Desa Selowogo. Desa yang terkenal dengan hasil taninya ini secara turun temurun mewariskan profesi petani dari orang tua kepada anak-anaknya meskipun sudah memiliki profesi di luar itu.

3) Kondisi Fisik Desa

Secara umum kondisi fisik Desa Selowogo memiliki kesamaan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Mlandingan. Desa Selowogo merupakan daerah Dataran Rendah. Desa Selowogo memiliki luas wilayah 251,826 Ha yang terbagi dalam dua fungsi penggunaan yaitu tanah pekarangan atau pemukiman serta Persawahan.

Ditinjau secara klimatologis Desa Selowogo merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Untuk lebih memahami kondisi Desa Selowogo berikut adalah data terakhir mengenai kondisi fisik Desa Selowogo berdasarkan data statistik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Batas Wilayah

1) Sebelah Utara : Desa Bungatan - Kec. Bungatan

2) Sebelah Selatan : Desa Sumber Anyar - Kec. Mlandingan

3) Sebelah Barat : Desa Tribungan - Kec. Mlandingan

4) Sebelah Timur : Desa Sumber Tengah - Kec. Bungatan

b) Luas Desa

1) Permukiman : 41,668 Ha

2) Persawahan : 181,158 Ha

3) Perkebunan : 8,000 Ha

4) Makam : 2,000 Ha

5) Pekarangan : 9, 000 Ha

6) Perkantoran : 1,000 Ha

7) Prasarana Umum : 9,000 Ha

c) Penggunaan tanah untuk fasilitas umum

1) Pasar : 2,000 Ha

2) Perkantoran : 1,000 Ha

d) Topologi

1) Desa sekitar hutan

2) Desa perbatasan dengan Kecamatan lain.

e) Orbitasi

1) Jarak ke ibukota kecamatan terdekat : 4,5 km

2) Jarak ke ibukota kabupaten : 29 km

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Aspek Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) atau dalam terminologi lain disebut sebagai state of emergency, merupakan kondisi dimana pemerintah dalam sebuah negara melakukan sebuah respons luar biasa (extraordinary respond) dalam menyikapi ancaman yang dihadapi sebuah negara. Pengaktifan terhadap HTN Darurat menangguhkan fungsi normal sebuah pemerintahan, mempersilakan otoritas pemerintah untuk menangguhkan kebebasan sipil warga negara dan bahkan menangguhkan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Disebut Hukum Darurat dimaksudkan untuk berlaku dalam kondisi tidak normal. Oleh karenanya norma-norma pengaturan hukum darurat, perangkat perangkat penegakan hukumnya maupun pembentukannya berbeda dengan hukum normal atau malah dapat juga bertentangan. Bahkan dikatakan oleh Beni Prasad, dalam keadaan darurat pemerintah dapat melakukan apa saja.Carl Schmitt menyebutkan dalam keadaan darurat "All is justified that appears to be necessary for a concretely gained success". Kebutuhan untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya atau darurat lazim dikenal dalam kondisi-kondisi, seperti perang, krisis ekonomi, mogok massal, epidemi penyakit dan juga bencana alam.

Praktik hukum tata negara dalam kondisi darurat tersebut dikenal sebagai Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat). Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan mengenai istilah HTN Darurat sebagai keadaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahaya yang tiba-tiba mengancam ketertiban umum, yang menuntut negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.

Konsep HTN Darurat dari konsep yang diperkenalkan oleh Carl Smith melalui State of Exception (Ausnahmezustand). Carl Smith menyatakan bahwa seorang pemimpin boleh menjadi seorang diktator, manakala negaranya dalam keadaan terancam, yang melahirkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan kedaulatan sebuah negara.

Namun, perilaku demikian harus dibatasi oleh koridor tertentu sebagaimana disebutkan oleh Herman Sihombing bahwa keadaan darurat tersebut hanya sementara saja sampai keadaan darurat tersebut dipandang tidak membahayakan lagi. Klausul konstitusional terkait HTN Darurat terdapat pada Pasal 12 UUD 1945. Pasal ini dianggap sebagai bentuk pengecualian konstitusional dalam kondisi keadaan bahaya atau state of emergency. Pasal 12 UUD 1945 menyatakan "Presiden menyatakan keadaan bahaya, syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang." Klausul ini memberikan kewenangan bagi Presiden untuk menetapkan keadaan bahaya atau state of emergency sebagai kepala negara. Sehingga memberikan kekuasaan bagi Presiden Indonesia untuk melakukan penyimpangan hukum dalam kondisi kedaruratan secara konstitusional.Melacak original intent Pasal 12 UUD 1945 didapatkan dari terjemahan M. Yamin terhadap situasi yang disebut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagai Martial Law atau disebutkan sebagai keadaan “staat van beleg”. Kedua istilah tersebut menjelaskan situasi negara dalam keadaan ancaman yang membahayakan (dangerous threat). Staat van beleg disebutkan oleh Ananda B. Kusuma berasal dari konsep abad pertengahan yang menyatakan bahwa bila negara dikepung musuh/keadaan bahaya maka kekuasaan sipil untuk sementara beralih ke kekuasaan militer.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberi tempat mengenai pengaturan dalam kondisi darurat baik di tingkat konstitusi maupun undang-undang. Masing-masing skema hukum kedaruratan tersebut memiliki karakternya masing-masing. Pilihan kedaruratan berdasar konstitusi yang diwakili oleh frasa “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada penguasa darurat, dapat menyimpangi prosedur demokrasi dalam konstitusi dan penyimpangan hak asasi manusia, kecuali hak-hak asasi yang non-derogable. Aktivasi “keadaan bahaya” juga menyebabkan minimnya pengawasan politik dan hukum. Perangkat tersebut dibentuk agar kekuasaan penguasa darurat efektif, cepat dalam pengambilan keputusan sehingga dapat segera keluar dari kondisi darurat. Namun,nampaknya “keadaan bahaya” dalam konstitusi ini kurang didukung perangkat perundang-undangan di bawahnya sehingga nampak hanya cocok digunakan dalam keadaan darurat keamanan. Selain frasa “keadaan bahaya”, konstitusi juga memiliki perangkat lain dalam kedaruratan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang diwakili oleh frasa “kegentingan memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945. Frasa ini berimplikasi kekuasaan kepada presiden untuk membentuk peraturan setingkat undang-undang.

Namun, frasa ini tidak harus selalu dimaknai sebagai situasi yang membahayakan. Dalam situasi presiden menganggap memerlukan pengaturan dalam kondisi yang mendesak dan tidak mungkin dilakukan dengan proses legislasi biasa maka perangkat tafsiran “kegentingan memaksa” dapat digunakan.Di tingkat undang-undang terdapat berbagai undang-undang yang juga memiliki karakter kedaruratan yang tidak terkait langsung dengan kedaruratan berdasar konstitusi. Akibatnya, aktivasi kedaruratan terhadap berbagai undang-undang tersebut berimplikasi kepada kekuasaan yang terbatas kepada penguasa daruratnya. Namun,jika dilihat dari segi jaminan kebebasan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam kondisi pemberlakuan kondisi darurat, aktivasi darurat berdasar undang-undang memiliki keunggulan.

Kekuasaan penguasa darurat menjadi lebih fokus kepada jenis kedaruratannya dan tidak banyak prosedur demokrasi dan pemenuhan hak asasi yang disimpangi. Dalam menghadapi Covid 19 nampak pilihan kedaruratan ini yang menjadi pilihan Pemerintah Republik Indonesia sehingga seharusnya tidak terdapat represi kebebasan berekspresi yang tidak perlu dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.[48]

[48] Asshiddiqie & Jimly, *Hukum Tata Negara Darurat,* (Raja Grafindo Persada, Jakatrta 2007) .12

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Strategi Pemerintah dalam menanggulangi covid-19 Desa Selowogo

Covid-19 telah menimbulkan korban jiwa, kerugian material yang semakin besar, juga trauma yang berkepanjangan di masyarakat, sehingga berimplikasi pada aspek Kesehatan, Sosial,Ekonomi, Budaya, Keamanan dan Kesejahteraan Masyarakat. Pemerintah Desa sebagai garda terdepan terkait covid19 menyusun dan menyiapkan beberapa strategi dalam menghadapi covid-19 seperti:

a. Penanganan Kedaruratan Kesehatan

1) Membuat SK Satgas Covid-19 Desa Selowogo Nomor : 188 / 15 / 431.511.9.7 / 2020
2) Membentuk Relawan Desa Lawan Covid-19 tingkat Desa
3) Penyemprotan Fasilitas Umum dan seluruh wilayah Desa
4) Pembagian Masker, Alat Semprot, Disinfektan, Hanzanitazer dll
5) Sosialisasi dan edukasi melalui Panflet, Spanduk, Publikasi dll
6) Pembentukan Posko Siaga Covid Tingkat Desa
7) Pembentukan Rumah Karantina Tingkat Desa
8) Mendata penduduj yang rentan
9) Mendata fasilitas Kesehatan
10) Pemantauan perkembangan keluarga Orang Dalam Pantauan (ODP) dan Pasien DalamPengawasan (PDP)
11) Memastikan tidak ada kegiatan masyarakat yang berkumpul/ kerumunan dalam rangkaphysical distancing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

12) Merekomendasikan kepada warga masyarakat yang pulang dari daerah terdampak Covid-19untuk melakukan isolasi diri baik di Rumah Karantina Desa.

b. Jaring Pengamanan Sosial

1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD)
2) Kerjasama dengan Lembaga-lembaga peduli Covid-19 dengan memberikan sembako,
3) APD, obat-obatan, alat semprot, bibit tanaman, dll.

c. Ketahanan Ekonomi

1) Penguatan Lumbung Pangan Desa
2) Pendampingan dan Penguatan UMKM
3) Pelatihan-pelatihan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Ekonomi
4) Penguatan BUMDes "Selowogo Mandiri"

3. Prespektif Hukum Tata Negara

Pandemi Covid-19 telah melanda hampir seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia tentunya. Pandemi Covid 19 merubah segala tatanan yang selama ini telah dijalani oleh manusia-manusia yang hidup di seluruh negara-negara yang ada di dunia ini, perlu ada aturan-aturan baru yang akan merubah kehidupan manusia ataupun gaya hidupnya.

Diperlukan aturan-aturan hukum baru yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan setelah adanya Pandemi Covid-19 ini. Mengapa harus ada aturan hukum? Karena untuk mencegah dan juga menahan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

perkembangan dan penularan Covid-19 ini dari manusia yang satu kepada manusia yang lainnya. Negara/Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab mengelola negara mempunyai kewajiban untuk membuat aturan hukum itu supaya masyarakatnya bisa hidup dengan baik dan sehat di tengah-tengah Pandemi Covid-19.

a. Hukum Tata Negara

Di beberapa literatur dikatakan bahwa Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur jabatan-jabatan yang ada di dalam negara, atau hukum yang mengatur kewenangan lembaga negara.Kewenangan yang dimiliki negara diantaranya adalah, 1) Membuat aturan hukum, 2) Melaksanakan aturan hukum, 3) Dan memaksa orang untuk taat pada aturan hukum tersebut. Apapun kondisi negaranya, negara/pemerintah wajib membuat aturan hukum yang akan digunakan untuk mengatur kehidupan warganya agar bisa hidup lebih baik.

1) *New Normal*

New Normal suatu istilah yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka mencoba mengatasi Pandemi Covid-19 ini. New Normal suatu tatanan masyarakat dalam menghadapi Covid-19 ini, masyarakat harus memulai kehidupan baru dengan pola atau gaya kehidupan yang baru. Untuk menghadapi itu semua perlu ada aturan-aturan hukum yang akan digunakan untuk mengatur masyarakat agar masyarakat bisa menjalani kehidupan barunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Peranan Hukum Tata Negara

Salah satu kewenangan Hukum Tata Negara adalah membuat peraturan perundang-undangan. New Normal membutuhkan perangkat peraturan hukum yang bisa menjamin masyarakat bisa hidup dengan baik ditengah-tengah Pandemi Covid-19.

Membuat peraturan perundang-undangan dalam Hukum Tata Negara ditentukan menjadi kewenangan dari Pemerintah. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan itu harus disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat, dalam hal ini adalah keadaan New Normal. Yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan adalah Pemerintah, jika berupa undang-undang dibentuk oleh DPR dan Presiden, jika berupa peraturan pemerintah yang lainnya dibentuk oleh Presiden beserta jajarannya atau eksekutif.

Hukum Tata Negara memberi wewenang kepada para pembentuk peraturan perundang-undangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sesuai keinginannya. Dalam politik hukum peraturan perundang-undangan dibuat sesuai dengan visi misi pembentuk peraturan perundang-undangan, namun demikian isi peraturan perundang-undangan itu harus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

disesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat peraturan perundang-undangan itu dibentuk.

Kondisi di Indonesia sedang menghadapi Pandemi Covid-19, maka mau tidak mau pembentuk peraturan perundang-undangan harus membuat peraturan perundang-undangan sesuai dengan kondisi Pendemi Covid-19 ini. Pandemi Covid-19 salah satu cara mencegah penyebarannya adalah dengan pola hidup bersih, memakai masker, social distancing dan psical distancing, peraturan perundang-undangan yang hendak dibuat harus berisi cakupannya tentang hal tersebut di atas. Pemegang kewenangan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangannya harus bisa memasukkan unsur-unsur di atas tadi agar terjadi pencegahan penyebaran Covid-19 tersebut.

Dalam Hukum Tata Negara juga diajarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi 3 unsur, yaitu unsur filosofis, unsur yuridis dan unsur sosiologis, agar peraturan perundang-undangan bisa diterima oleh masyarakat pembentuk peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketiga unsur tersebut.[49]

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan merupakan hasil dari analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti melalui teknik observasi, wawancara, dan

[49] Kelik Endro Suryono, "Peranan Hukum Tata Negara dalam Pandemi Covid-19 dan Menuju ke Arah New Normal" (Universitas Widya Mataram, 2020)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dokumentasi di lapangan yang dikaji dengan teori yang ada dan mengetahui keterkaitan keduanya guna menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini. Adapun pembasahan temuan ini berdasarkan penyajian data dan analisis.

1. Strategi Pemerintah Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 Desa Selowogo

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 25, bahwa Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang di bantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.Kemudian pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa kepala desa bertugas menyelengarakan pemerintah desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa sendiri adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelengara pemerintah desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kewenangan desa mencakup, kewenagan yang sudah ada berdasarkan hak asal usuldesa, kewenangan oleh peraturan oleh perundang-undangan, yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah, tugas

pembantuan pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten. Kewenangan desa yang diatur berdasarkan Keputusan Mentri Dalam Negri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenagan Desa. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pembentukan desa pencalonan danpemilihan serta penetapan perangkat desa, Pembentukan danpenetapan lembaga kemasyarakatan, penetapan dan pembentukan Badan Permusyawaratan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Desa. Pencalonan pemiihan dan penetapan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Penyususnan dan Penetapan anggaran pendapatan belanja desa, Pemberdanyaan dan pelestarian lembaga adat, Penetapan peraturan desa, Penetapan kerja sama antara desa, Penetapan pinjaman desa, Penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa, Pengeluaran izin skala desa, Penetapan tanah kasdesa, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, Pengelolaan tugas pembantuan, Pengelolaan dana atas bagi hasil, Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dankota.

Adapun beberapa Tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa selowogo dalam menanggulangi covid-19 antara lain :

a. Penanganan Kedaruratan Kesehatan
b. Jaring Pengaman Sosial
c. Ketahanan Ekonomi
d. Pranata Sosial Baru untuk Mencegah Konflik Sosial

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa dalam menanggulangi covid-19

Upaya Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenang dalam menanggulangi covid-19 tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat yang ada, beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah desa anatara lain, langkah pertama yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah membentuk satgas dan Relawan untuk membantu dalam membatasi masyarakat dari desa luar yang akan masuk ke dalam desa Selowogo,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga diterapkannya penjagaan pada setiap gapura yang ada. Salah satu kabar yang beredar untuk pencegahan menghadapi Covid-19 adalah dengan pembersihan diri dengan disemprotkannya desinfektan.

Langkah kedua yang dilakukan oleh pemerintah desa adalah menetapkan wajib pakai masker, seperti yang diketahui bahwa masker merupakan alat pelindung diri yang dipakai untuk menutup hidung dan mulut. Cepatnya penyebaran covid-19 menyebabkan pemerintah Indonesia segera mengambil langkah dengan menerapkan protocol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Salah satunya dengan menerapkan wajib pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah, namun tingginya permintaan masker mengakibatkan terjadinya kelangkaan masker sehingga banyak dari masyarakat yang beraktivitas di luar rumah tidak menggunakan masker sehingga pemerintah desa beserta para relawan berinisiatif untuk membagikan masker secara gratis kepada masyarakat di Desa Selowogo.

Langkah ketiga yaitu melalukan sosialisasi, himbauan serta edukasi terkait dengan penyebaran Covid-19, hal tersebut dilakukan dengan cara menggunakan mobil untuk keliling desa, banner dan poster, dimana pelaksanaannya di lakukan oleh seluruh elemen pemerintah desa serta para Relawan, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Desa Selowogo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Adapun faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa selowogo dalam menjalankan tugas dan wewenang penanggulangan covid-19 antara lain :

a. Faktor Pendukung

1) Masyarakat desa mudah di arahkan dalam penerapan kebijakan, antara lain dalam pemberlakuan PSBB, kegiatan wirausaha dibatasi sampai jam 9 malam, vaksinasi masyarakat, dan pemberlakuan protokol kesehatan.
2) Masyarakat desa kompak dalam melaksanakan penanggulangan covid-19 sesuai kebijakan pemerintah, membangun pos-pos pejagaan keluar masuk desa, dan penyemprotan disinfektan secara menyeluruh.
3) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19.
4) Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB, dan menaati protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19

b. Faktor Penghambat

1) Masyarakat sudah mulai lelah, hingga kepatuhan untuk menjalankan 5 M di beberapa tempat itu menjadi kendor, dan longgar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2) Covid-19 merupakan hal yang baru, sehingga membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan (bencana yang belum pernah dialami sebelumnya)
3) Ada sebagian masyarakat belum begitu memahami, dan menyepelekan penerapan protokol kesehatan.

3. Hasil Penerapan Strategi Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Covid-19

Pencapaian Pemerintah Desa dalam menekan penyebaran sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan yang diinginkan. Jadi sebelum adanya kebijakan masyarakat lalai dalam menjalankan prokes karena memang kurang sosialisasi, edukasi dan juga aturan, dan terkena dampak ekonomi, setelah adanya kebijakan untuk penanggulangan yang di keluarkan oleh Pemerinath Desa yang telah terlaksana sejak 2020 lalu hingga sekarang ini berjalan baik untuk menekan penyebaran Covid-19, meskipun beberapa warga Desa Selowogo masih ada belum menjalan prokes seperti memakai masker.

Pemerintah Desa memberikan kebijakan kepada Pemerintah Desa seperti, sosialisasi, edukasi, penyemprotan disinfektan, dan bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pemerintah Desa sendiri mempunyai kebijakan yaitu membuat SK Satgas Covid-19 Desa Selowogo. Untuk data penyebaran virus, tercatat samapai saat ini hanya ada 3 orang yang terdampak, 2 orang berstatus ODP (Orang Dalam Pantauan) dan 1 orang berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan). Dalam menanggulangi virus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Covid-19 yang bereparan sangat penting yaitu Pemerintah Desa dan Satgas Covid-19 dengan menjalakan tugas masing-masing.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pernyataan di atas,maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Strategi dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 Desa Selowogo terhitung mulai diterapkan di bulan april tahun 2020, pemerintah desa menutup jalur-jalur utama akses menuju desa, dengan harapan orang-orang yang dari luar kota masuk ke desa dengan peraturan dan sistem yang telah diberlakukan oleh pemerintah, pemerintah desa juga memberikan edukasi pentingnya penerepan protokol kesehatan, pembagian masker gratis, dan bantuan dana BLT, ini merupakan beberapa bentuk kepedulian pemerintah desa, dan solidnya dukungan dari masyarakat.
2. Faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang penanggulangan covid-19 :
   a. Faktor Pendukung
      1) Masyarakat desa mudah di arahkan dalam penerapan kebijakan
      2) Masyarakat desa kompak dalam melaksanakan penanggulangan covid-19 sesuai kebijakan pemerintah
      3) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan covid-19
      4) Kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan PSBB sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan Covid-19

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Faktor Penghambat

1) Masyarakat sudah mulai lelah, hingga kepatuhan untuk menjalankan 5 M di beberapa tempat itu menjadi kendor, dan longgar.

2) Covid-19 merupakan hal yang baru, sehingga membuat kebingungan dalam pengambilan keputusan (bencana yang belum pernah dialami sebelumnya)

3) Ada sebagian masyarakat belum begitu memahami, dan menyepelekan penerapan protokol kesehatan.

3. Hasil penerapan strategi pemerintah desa dalam menanggulangi covid-19 sudah dilakukan semaksimal mungkin dengan yang diinginkan.Pemerintah Desa memberikan kebijakan kepada Pemerintah Desa seperti, sosialisasi, edukasi, penyemprotan disinfektan, dan bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Pemerintah Desa sendiri mempunyai kebijakan yaitu membuat SK Satgas Covid-19 Desa Selowogo. Untuk data penyebaran virus, tercatat samapai saat ini hanya ada 3 orang yang terdampak, 2 orang berstatus ODP (Orang Dalam Pantauan) dan 1 orang berstatus PDP (Pasien Dalam Pengawasan).

B. Saran

Saran untuk Desa Selowogo, Langkahpenanggulangan Covid-19 yang sudahditerapkan di Desa Selowogo harusnyaperlu adanya ketegasan dari Pemerintah Desa agar masyarakat lebih mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan.mengenai langkah yang sudah dijalankandi Desa Selowogo untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pencegahan covid-19 dan kemudian dianalisis secaramendalam. Maka tentunya menjadi bahanevaluasi untuk kita semua bahwapentingnya ketegasan dalam penerapan pencegahan penyebaran covid-19, karena mengingat bencana ini merupakan bencana global yang tidak dapat disepelekan. Semua teknik dan langkah sudahdijalankan oleh Pemerintah Desa serta para relawan secara maksimal meskipun dalampencegahan covid-19 di Desa Selowogo tidak ada sanksi tegas bagi pelanggarnya, penerapannya terbilang lancar karenamendapatkan antusias positif darimasyarakat sekitar, namun masyarakatdesa masih ada yang tidak menerapkanprotokol kesehatan.

1. Pemerintah Desa harus terus semangat dalam upaya penanggulangan covid-19 hingga masa pandemi ini benar-benar berakhir
2. Pemerintah Desa hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang pelanggarannya sudah lebih dari satu kali.
3. Pos jaga jalur masuk desa hendaknya lebih di perketat lagi untuk menghindari penyebaran dan penularan covid-19 dari luar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Sukabumi: CV Jejak. 2018.

Dr. Eng Zulkarnain, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Sendi-Sendi Kehidupan Masyarakat.*

Fitrah, Muh dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitaif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV Jejak. 2017.

Prof. Tingbo LIANG, *Pegangan Pencegahan dan Penatalaksanaan Covid-19*

Aprillia Findayani S.Pd. M.GES1, A. B. 2020. *Upaya Pencegahan Covid-19Sejumlah Desa di Kecamatan Toroh. Pencegahan Covid-19*

Muhyiddin1. Juni. *Covid-19, NewNormal dan PerencanaanPembangunan di Indonesia.* Volume IV No. 2 - Juni 2020.

P Supriyadi1. October. *Kebijakan Penanganan Covid-19 Dari Perpektif Hukum Profetik.* 2020.

J.Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya;* Bandung. 2000.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,Grasindo, Jakarta, 2002

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991

Guntur Setiawan, *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan,* Balai Pustaka, Jakarta, 2004

K. Marrus. 2002 *Desain Penelitian Manajemen Strategik.* Rajawali Press : Jakarta

Cameron and Quinn 1999 *Diagnosing and Changing Organizational Culture Based on the Competing Values Framework,* Addison Wesley Mass:Reading

Goldworthy dan Ashley 1996, *Aturan Dasar Perumusan Strategi,* Gajah Mada University press:Yogyakarta

Gibson, Ivancevich, Donelly, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses.* Bina Rupa Aksara:Jakarta. 1996.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi* Jakarta: Rajawali Pres, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktik* Edisi Revisi VI Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

M. Amirin Tantang, *Menyusun Rencana Penelitian* Bandung: Sinar Baru, 1991

Sugiono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantiatif, Kualitatif, dan R&T*, Bandung: Alfabeta, 2010.

CST Kansil, *Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.

Tim Penyusun IAIN Jember , *Pedoman Karya Ilmiah.* Jember: IAIN Jember, 2019.

JURNAL DAN ARTIKEL

Riza Multazam Luthfy *peneliti desa*, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN =Sunan Ampel Surabaya

Hani Sri Mulyani, D. S. (2020, October).*KEMANDIRIAN DESA MELAWAN COVID-19 SECARA EKONOMI.* Jurnal Pengabdian KepadaMasyarakat.

Artikel, Perdes Penanganan covid-19

Artikel, Kereteria Penerima BLT-Dana Desa

Kompas Online. 18 April 2020. *Indonesia Diproyeksikan Tumbuh 0,5 Persen Tahun Ini.* Artikel

Gugus Tugas *Percepatan Penanganan COVID-19. (n.d.). Peta Sebaran*. Diperoleh dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan.

Basuki Kurniawan "Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Menjalankan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Asas-asas Pemerintahan yang Baik,"*Journal IJLIL* 1 Juni 2020.13-14. https://ijlil.iain-jember.ac.id/ index.php/ijl/issue/archive

Mohammad Yusuf AR, "Peranan Kepala Desa Dalam Menjalankan Prinsip-prinsip Good Governance".Skripsi IAIN Jember, 2020.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 Tentang PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 COVID-19.

Peraturan Mentri Desa, P. D. 2020. DesaTanggap Covid dan Penegasan PadatKarya Tunai Desa.SE_Mendes_8_2020_Desa_Tanggap_COVID-19, 1-5.

U.-u. (2014). Tentang Desa . Nomor 6Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah tentangPembatan Sosial Bersekala BesarDalam Rangka PercepatanPenanagan Coronan Disease 2019 COVID-190 . No 21 Tahun 2020.

Percepatan PenggunaanDana Desa Tahun 2021. Surat edaranNomor 17 Tahun 2020.

Penggunaan Dana Desa2021 dalam pelaksanaanPemberlakuan Pembatasan Kegiatanmasyarakat mikro skala mikro diDesa. Nomor 1 Tahun 2021.

INTERNET

Pemerintah Desa, Desember 28, 2020 https://id.wikipedia.org/

Desember 30, 2020, https://brainly.co.id/

http://www.teropongtimur.co.id/

Tugas Kepala Desa, Februari 20,2020 ttps://patoloan.com/artikel/2021/4/25/tugas-kepala-desa-yang-wajib-diketahui-masyarakat

Jenis Penelitian, Januari 14, 2022. http://repository.umi.ac.id

Pendekatan Penelitian, Januari 15, 2022. http://eprint.umk.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Hidayatul Hasanah

NIM : S20173013

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan hasil penelitian skripsi yang berjudul "Strategi dan pelaksanaan pemerintah Desa Selowogo dalam penanggulangan covid-19". Ini tidak terdapat unsur penjiplakan penelitian yang telah dibuat orang lain, kecuali kutipan-kutipan yang menjadi bahan rujukan yang terletak pada Daftar Pustaka.

Jember, 10 Desember 2021

Saya yang Menyatakan

Devi Hidayatul Hasanah

NIM. S20173013

1. SK Satgas Covid-19 Desa Selowogo Nomor : 188 / 15 / 431.511.9.7 / 2020

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BUNGATAN
KEPALA DESA SELOWOGO
Alamat : Jl. Bretan No. 07 Desa Selowogo Kec. Bungatan Kab. Situbondo 68358

KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOWOGO
NOMOR : 188 / 15 / 431.511.9.7/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS SIAGA CORONA VIRUS DISEASE 19
UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN
DI MASYARAKAT DESA SELOWOGO
KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO

KEPALA DESA SELOWOGO

Menimbang :

a. Bahwa rangka memperkuat upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran *Corona Virus Disease (COVID 19)* yang berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat, serta meningkatkan kesehatan masyarakat ;

b. Bahwa peran serta masyarakat dalam mewujudkan 5 (lima) pilar STBM, Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dengan aman dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga dengtan aman mampu meningkatkan derajat dengan kesehatan serta pemahaman tentang *Corona Virus Disease (COVID 19)* yang berada di Desa / Kelurahan ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membuat Keputusan Kepala Desa Selowogo untuk pelaksanaan Program Penanganan Kesehatan Masyarakat dan Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease – 19* di masyarakat.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID – 19)* ;
2. SE HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan *Corona Virus Disease (COVID – 19)* ;

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Surat Edaran Gubernur Jawa Timur tanggal 15 Maret 2020 tentang Kewaspadaan *Corona Virus Disease (COVID – 19)* ;
4. Surat Edaran Bupati Situbondo Nomor 420/0154/431.216/2020 tentang Kewaspadaan terhadap *Corona Virus Disease (COVID – 19)* di Kabupaten Situbondo.
5. Hasil Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Siaga *Corona Virus Disease (COVID – 19)* Kecamatan Bungatan tanggal 26 Maret 2020 di Pendopo Kecamatan Bungatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOWOGO KECAMATAN BUNGATAN KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS SIAGA *CORONA VIRUS DISEASE (COVID – 19)* DI WILAYAH DESA SELOWOGO KECAMATAN BUNGATAN**

KESATU : Membentuk Satgas Siaga *Corona Virus Disease (COVID – 19)* di Wilayah Kerja Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Satgas Siaga *Corona Virus Disease (COVID – 19)* untuk melaksanakan Program Kesehatan Masyarakat di lingkungan Desa Selowogo Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas :

a. Melakukan pembinaan dan mengedukasi masyarakat tentang *Corona Virus Disease (COVID – 19)* melalui Inspeksi Kesehatan Lingkungan Masyarakat yang disertai dengan Penyuluhan ;

b. Menggerakkan partisipasi warga di masyarakat tentang kesehatan lingkungan masyarakat dan mengedukasi masyarakat tentang *Corona Virus Disease (COVID – 19)* ;

c. Melakukan pengecekan kesehatan warga dalam lingkungan masyarakat, fasilitasi pelayanan kesehatan warga dalam lingkungan masyarakat dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, serta mengambil tindakan cepat tepat dan tuntas jika ada warga yang terduga *(suspect) Corona Virus Disease (COVID – 19)* di Wilayah ;

d. Melakukan Pengamanan Dalam (Pamdal), hingga supporting sebagai upaya preventif dan represif

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berkaitan dengan penanganan *Corona Virus Disease (COVID – 19)* ;

e. Membuat Sistem Informasi Kesehatan Warga melalui Mesia Sosial (Internet) ;

f. Melakukan pencatatan dan pelaporan ;

g. Melaporkan hasil tugas – tugas Kepada Bupati Situbondo melalui Camat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SELOWOGO

Pada Tanggal : 27 MARET 2020

KEPALA DESA SELOWOGO

KEPALA DESA SELOWOGO

RAFIQ

digilib.uinkhas.ac.id

2. Data Pasien Covid-19 Desa Selowogo

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BUNGATAN
KEPALA DESA SELOWOGO
Alamat : Jl. Bretan No. O7 Desa Selowogo Kec. Bungatan Kab. Situbondo 68358

DATA PASIEN COVID-19
DESA SELOWOGO, KECAMATAN BUNGATAN, KABUPATEN SITUBONDO

No	Nama	Status		
1.	H. Rum	ODP		
2.	H. Bahrawi	ODP		
3.	Sanusi		DPP	

digilib.uinkl d

MATRIKS PENELITIAN

Strategi dan Pelaksanaan Pemerintah Desa Selowogo dalam Penanggulangan Covid-19

Judul	Rumusan Masalah	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Teori	Metode Penelitian	Output
Strategi dan Pelaksanaan Pemerintah Desa Selowogo dalam Penanggulangan Covid-19	1. Bagaimana implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 Desa Selowogo? 2. Apa saja strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 Desa Selowogo? 3. Apa faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam melaksanakan strategi, tugas dan wewenang dalam penanggulangan pandemi covid-19 Desa Selowogo kelemahan dan peluang?	Desa Selowogo, Kecamatan Bungatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur	Penelitian Lapangan (field research)	Pemerintahan Desa	Penlitian Deskriptif Kualitatif	1. Untuk mengetahui implementasi tugas dan wewenang pemerintah desa dalam penanggulangan pandemi covid-19 Desa Selowogo. 2. Untuk mengetahui Apa saja strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa dalam penanggulangan covid-19 Desa Selowogo. 3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung pemerintah desa dalam melaksanakan strategi, tugas dan wewenang dalam penanggulangan pandemi covid-19 Desa Selowogo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550 Fax (0331) 487550
Web: www.uinkhas.ac.id, **Email :** syariah@uinkhas.ac.id

No : B-33/In.20/4.a/PP.00.9/01/2022 7 Januari 2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa Selowogo
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Devi Hidayatul Hasana
NIM	: S20173013
Semester	: VIII
Prodi	: Hukum Islam/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Strategi Dan Pelaksanaan Pemerintah Desa Selowogo Dalam Penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Muhammad Faisol

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
KECAMATAN BUNGATAN
KEPALA DESA SELOWOGO

Alamat : Jl. Bretan No. 07 Desa Selowogo Kec. Bungatan Kab. Situbondo 68358

SURAT KETERANGAN
Nomor : 470/599/431.511.9.7/2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sebenar - benarnya bahwa :

N a m a	:	DEVI HIDAYATUL HASANA
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Situbondo, 12-07-1999
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Nomor KTP	:	3512175207990001
Pendidikan	:	IAIN JEMBER (Fakultas Syariah)
Program Study	:	Hukum Tata Negara
NIM	:	***S20173013***
A l a m a t	:	KP. Krajan RT. 001 RW.005 Desa Selowogo Kec. Bungatan
Keterangan	:	Menerangkan dengan sebenarnya bahwa Yang bersangkutan Telah selesai melakukan Penelitian Desa (Desa Selowogo Kec. Bungatan Kab. Situbondo). Dengan Judul Skripsi : " ***Strategi dan Pelaksanaan Pemerintah Desa Selowogo dalam Penanggulangan Covid-19 Tahun Anggaran 2020*** "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi ***Persyaratan Kelengkapan Skripsi,*** dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Selowogo, 28 Desember 2021
KEPALA DESA SELOWOGO

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO KEPALA DESA SELOWOGO KECAMATAN BUNGATAN

RAFIQ

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. FOTO-FOTO DOKUMENTASI

1. PIKET POS JAGA AKSES JALAN MASUK DESA SELOWOGOPATROLI TEAM KECAMATAN POLSEK, DAN RAMIL KECAMATAN BUNGATA

2. PEMASANGAN AKSES CUCI TANGAN DI BEBERAPA TITIK DESA SELOWOGO KECAMATAN BUNGATAN

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. PENYEMPROTAN DISINFEKTAN KE SELURUH PEMUKIMAN WARGA DAN TEMPAT UMUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Biodata Penulis

A. Biodata Pribadi

Nama	: Devi Hidayatul Hasanah
Tempat/Tanggal Lahir	: Situbondo, 12 Juli 199
Alamat	: Desa Selowogo, Kec. Bungatan, Kab. Situbondo
Pekerjaan	: Mahasiswi
Kewarganegaraan	: WNI
No. HP	: 082230840802
Email	: devihidayatulhasanah@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Hasyim Asy'ari

SDN 03 Selowogo

Madrasah Tsanawiyah Zainul Hasan 1 Genggong

Madrasah Aliyah Zainul Hasan 1 Genggong

Institut Agama Islam Negeri Jember

C. Pengalaman Organisasi

Tanaszaha Komisariat IAIN Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id